

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2012

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 12, LD KABUPATEN TEBO 2012/NO.12 , 42 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai persiapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengatur pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.

Menetapkan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan dalam menyusun jadwal, mengelola anggaran, melakukan pendaftaran pemilih, menyaring bakal calon, hingga melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 26 November 2012

Batang Tubuh: 36 Halaman

Penjelasan: 11 Halaman